



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON: 0411-586200 (6 SALURAN), 586006, FAX. 586028

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 3968/UN4.1/KEP/2022
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN
MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI NON SUBSIDI (JNS) BERBASIS NILAI UTBK
DAN TES KEPRIBADIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pada penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) Berbasis Nilai UTBK dan Tes Kepribadian dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dipandang perlu menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
b. Untuk mengakomodir mahasiswa baru yang belum lulus dan terdaftar melalui jalur tes UTBK.
c. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelola Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 tanggal 14 Desember 2017, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI JALUR MANDIRI NON SUBSIDI (JNS) BERBASIS NILAI UTBK DAN TES KEPRIBADIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) Berbasis Nilai UTBK dan Tes Kepribadian dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat Akademik Unhas.
2. Para Wakil Rektor Dalam Lingkungan Unhas.
3. Sekretaris Universitas Unhas.
4. Para Dekan Fakultas Unhas.
5. Para Kepala Biro dan Direktur Dalam Lingkungan Unhas.
6. Para KTU Fakultas Unhas.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin

Nomor : 3968/UN4.1/KEP/2022 tanggal 29 Juni 2022

Tentang: Penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) Berbasis Nilai UTBK dan Tes Kepribadian dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin.

A. Persyaratan :

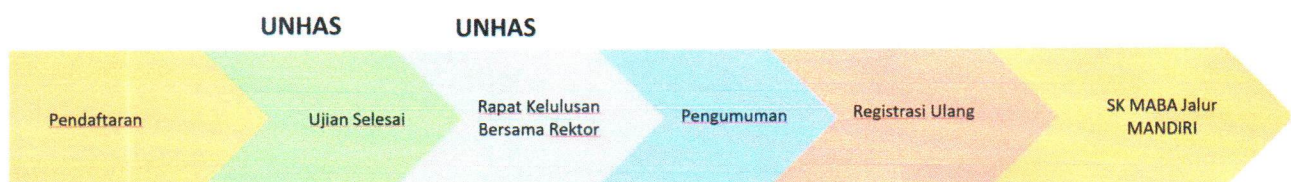
1. Penerimaan mahasiswa Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) Berbasis Nilai UTBK dan Tes Kepribadian adalah salah satu jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik disamping kemampuan finansial.
2. Penilaian terhadap peserta Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) Berbasis Nilai UTBK dan Tes Kepribadian dilakukan berdasarkan skor nilai SBMPTN 2022 dan nilai ujian tes kepribadian yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin.
3. Terdaftar sebagai peserta ujian SBMPTN 2022.
4. Terdaftar sebagai peminat di salah satu program studi Universitas Hasanuddin melalui jalur SBMPTN 2022 (lihat kartu peserta SBMPTN 2022).
5. Bagi yang telah lulus SBMPTN 2022 **tidak diperkenankan** mendaftar Jalur Mandiri Non Subsidi (JNS) Berbasis Nilai UTBK dan Tes Kepribadian.
6. Calon mahasiswa peserta jalur mandiri ini adalah lulusan SMU sederajat 3 (tiga) tahun terakhir.

B. Prosedur :

1. Registrasi akun pendaftaran seleksi melalui laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
2. Melakukan pembayaran pendaftaran seleksi melalui Bank yang ditunjuk oleh Universitas Hasanuddin.
3. Nomor peserta SBMPTN 2022 berfungsi user ID dan Kode Akses/PIN berfungsi sebagai password yang tercetak pada bukti pembayaran.
4. Mengisi formulir online pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
5. Pada laman form login pendaftaran camaba: **user ID** masukkan Nomor peserta SBMPTN 2022 dan **password** masukkan Kode Akses yang tertera pada bukti Pembayaran.
6. Bagi peserta yang telah membayar dan tidak dapat login dengan kode akses dari bank dapat mengirimkan bukti pembayaran ke WA no Helpdesk.
7. Mengisi Biodata secara cermat.
8. Mengupload kelengkapan berkas.
9. Mencetak Formulir.
10. Verifikasi Berkas oleh Panitia.
11. Mencetak berwarna kartu ujian pada kertas A4.
12. Materi Ujian: **Tes Kepribadian**.
13. Sosialisasi koneksi jaringan.
14. Pelaksanaan Ujian.
 - a. Peserta mencetak kartu ujian sesuai jadwal pencetakan kartu ujian.
 - b. Peserta menyiapkan Komputer/Laptop yang system operasinya (OS) Microsoft Windows untuk mengerjakan soal.
 - c. HP Peserta terhubung dengan aplikasi Zoom.
 - d. Posisi Kamera HP Peserta diarahkan ke Monitor Komputer dan Peserta.

- e. Pastikan Akses Internet Bagus di tempat masing-masing.
 - f. Login dengan akun masing-masing pada laman <https://regpmb.unhas.ac.id>.
 - g. Peserta sudah siap 1 jam sebelum Ujian dimulai.
 - h. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Tengah (WITA).
 - i. Monitoring/Absensi Peserta Ujian melalui Zoom (wajib mengaktifkan Audio dan Kamera HP selama ujian berlangsung).
 - j. ID dan Password Zoom akan diberikan sebelum ujian dimulai.
 - k. Sosialisasi koneksi jaringan akan dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan ujian dan wajib diikuti oleh seluruh peserta.
 - l. Pengawas Ujian akan menghubungi peserta untuk bergabung dalam WA Grup "Room Ujian" sebelum pelaksanaan sosialisasi koneksi jaringan
 - m. Hubungi helpdesk jika peserta belum dimasukkan dalam WA Grup "Room Ujian".
16. Penentuan Kelulusan
- a. Formulasi nilai hasil ujian peserta.
 - b. Rektor mengundang Rapat FGD Kelulusan Jalur Mandiri yang pesertanya para Wakil Rektor, Sekertaris Universitas, dan para Dekan Fakultas
 - c. Pemberian akun ke masing-masing Dekan
 - d. Dekan Login pada laman <https://portalreg.unhas.ac.id>
 - e. Aplikasi menampilkan daftar nama peserta dan nilainya serta Kuota masing-masing Program Studi
 - f. Pada kolom usulan kelulusan, Dekan mengusulkan Kelulusan dengan cara memilih "Y" jika Lulus atau "N" jika tidak lulus
 - g. Panitia PMB mencetak Hasil Usulan Kelulusan dari Dekan untuk dijadikan Lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Pengumuman Kelulusan Jalur Mandiri
 - h. Pengumuman secara Online pada laman <https://portalreg.unhas.ac.id>
 - i. Peserta mengakses pengumuman melalui akun masing-masing.
15. Pengumuman Hasil Ujian secara online melalui akun masing-masing peserta.
16. Registrasi Ulang / Pembayaran SPP Semester 1 (satu).
17. Prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru.

Flowchart Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri



REKTOR,
JAMALUDDIN JOMPA
 NIP 196703081990031001

